



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasikan serta menganalisa data terkait Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - b. Merumuskan dan menyusun rancangan tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada Tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISKOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 62 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMBINA : 1. Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK DISKOMINFO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DISKOMINFO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
6. ROLANDY GONIBALA, S.KOM  
7. FIRMANSYAH ABDUL, S.H, M.H (STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISKOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	